



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Sidang Skripsi
Strata 1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

SINDY LESTARI
11970523557

**JURUSAN S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
TAHUN 2023**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sindy Lestari
Nim : 11970523557
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru


**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**


Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui


DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 1978102 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sindy Lestari
Nim : 11970523557
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya
Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 16 Juni 2023


Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI.,MA

Penguji I
Afrizal S.Sos., M.Si

Penguji II
Rony Jaya, S.Sos., M.Si

Sekretaris
Ermansyah S.E.,M.M





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SINDY LESTARI
 NIM : 11970523557
 Tempat/Tgl. Lahir : AIAH AIR, 13 OKTOBER 2001
 Fakultas/~~Pascasarjana~~ : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : SI ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 JUNI 2023

Yang membuat pernyataan



SINDY LESTARI
 NIM. 11970523557

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, tanpa menyebutkan sumber dan mengizinkan orang lain untuk mengutip atau menerbitkan kembali sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian tersebut.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Oleh :

Sindy Lestari

11970523557

Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru hingga saat ini belum bisa diselesaikan dengan baik. Kota Pekanbaru merupakan ibu Kota Provinsi Riau dengan produksi sampah yang meningkat tiap tahunnya tidal hanya pemerintah Kota Pekanbaru yang lamban dalam menangani sampah, masyarakat pun kurang sadar akan kebersihan. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kota Pekanbaru dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru . Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Indikator penelitian menggunakan teori Edward III. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru kurang berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih menemukan kendala yaitu kurangnya sarana prasarana yang disediakan oleh ppemerintah dalam pengangkutan sampah, kurangnya tempat-tempat bank sampah serta Kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait menjaga lingkungan sekitar dan belum diterapkannya Sanksi tegas terkait melanggar aturan di Kota Pekanbaru dalam melakukan pembuangan sampah sembarangan.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Organisasi

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

WASTE MANAGEMENT POLICY IMPLEMENTATION IN BINAVIDYA DISTRICT PEKANBARU CITY

SKRIPSI

Oleh :

Sindy Lestari

11970523557

Until now, the waste problem in Pekanbaru City has not been properly resolved. Pekanbaru City is the capital city of Riau Province with waste production increasing every year, not only the Pekanbaru city government is slow in handling waste, the people are also less aware of cleanliness. The aim of this research is to find out the implementation of waste management policies in Pekanbaru city districts and the inhibiting factors for the implementation of waste management policies in Pekanbaru city. The method in this study uses a qualitative method. Data collection techniques by means of interviews, documentation and observation. The research indicator uses Edward III's theory. Based on this research, it can be concluded that the Implementation of Waste Management Policy in Binawidya District Pekanbaru City is not going well. and strict sanctions have not been applied regarding violators of the rules in the city of Pekanbaru in disposing of waste indiscriminately.

Keywords: Policy Implementation, Communication, Resources, Disposition, Organizational Structure

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wrwb.

Puji syukur kehadiran *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang *Dhoif* ini bisa selalu bertaqwan terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahli baitnya (*Shallallâhu 'alaihi wa âlihi wa sallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi *inspiring leader* dan *inspiring human* bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Maksud diadakannya penyusunan penelitian ini adalah sebagai bukti bahwa kami telah melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa yaitu sebagai salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh Mahasiswa SI Jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian ini masih jauh dari harapan dan mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan dan arahan dari para pembimbing kami. Maka perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Ibunda Titian Sumarni dan Ayahanda Harison. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin meranta dari kalian, serta pengorbanan, cinta dan do'a, motivasi, semangat dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nasihat. Dan juga tanpa lelah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan *aamin*.

Kepada cinta kasih kedua saudari-saudari saya, Ayunda Azura S.Si dan Kakanda Muhammad Masrur A.md serta Kakanda Asroy Sagita S.Sos, M.si dan Ayunda Bella Tri Susanti. Terimakasih atas segala do'a, usaha, motivasi serta dukungan yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I,II,dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si Selaku ketua Jurusan Administrasi Negara
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku pembimbing, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penelitian yang penulis lakukan
6. Bapak Afrinaldy Rustam S.Ip.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan dukungan kepada penulis

1. Harang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kepada Staff Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitan pembuatan skripsi ini.

Sahabat-sahabat saya Trisna Wulandari, Indri Juliyanti, Rezky Ngadawiyah, dan Murtafiatul Amna yang selalu menemani saya serta teman seperjuangan saya Rusmiati S.Sos, Novi Sonia, Erika Novianti, dan semua teman saya di lokal B administrasi negara 2019 dan juga teman-teman saya Dilla, Venya, serta semua teman saya di KKN desa Kambung Luar tahun 2022.

9. Kepada Rekan saya Yuda Adi Wibowo S.Ak yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu, semoga menjadi amal sholeh apa yang telah di berikan, amiin.

Pekanbaru, 11 Mei 2023
Penulis

SINDY LESTARI
NIM. 11970523557

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	14
2.1.2 Konsep Implementasi	19
2.1.3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah	29
2.1.4 Kebijakan Pengelolaan	32
2.2 Pandangan Islam	33
2.3 Penelitian Terdahulu	37
2.4 Defenisi Konsep	39
2.5 Konsep Operasional	40
2.6 Kerangka Berfikir	41
BAB III METODELOGI PENELITIAN	42
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data	42
3.2.1 Jenis	42
3.2.2 Sumber Data	43
3.3 Teknik Pengumpulan Data	44



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4	Informan Penelitian	45
3.5	Teknik Analisa Data	46
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		48
4.1	Profil Kota Pekanbaru	48
4.1.1	Admisnistrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru	51
4.1.2	Penduduk	54
4.1.3	Wilayah Geografis	54
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Binawidya	56
4.3	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	59
4.3.1	Dasar Pembentukan	59
4.3.2	Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	60
4.3.3	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	60
4.3.4	Struktur Organisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	66
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		68
5.1	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru	68
5.1.1	Komunikasi	69
5.1.2	Sumber Daya	76
5.1.3	Disposisi	85
5.1.4	Struktur Birokrasi	89
5.2	Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.	91
5.2.1	Faktor Eksternal	91
5.2.2	Faktor Internal	93
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		99
6.1	Kesimpulan	99
6.2	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN		104

DAFTAR TABEL

<p>© Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Ditangguhkan Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>abel 1 Pembagian Zona Kecamatan di Kota Pekanbaru 3</p> <p>abel 2 Penelitian Terdahulu 39</p> <p>abel 2 Konsep Operasional 42</p> <p>abel 3 Informan Penelitian..... 48</p> <p>abel 4 Nama Kelurahan dirinci Menurut Status dan Kecamatan..... 54</p> <p>abel 4 Nama RW dan Jumlah RT di Kecamatan Binawidya..... 61</p> <p>abel 4 Kondisi Umum Kecamatan Binawidya..... 62</p> <p>abel 4.4 Struktur Organisasi DLHK Kota Pekanbaru..... 71</p> <p>abel 5.1 Tempat Pembuangan Sementara di Kota Pekanbaru 84</p> <p>abel 5.2 Jumlah Armada Pengangkut Sampah 87</p>
---	--

DAFTAR GAMBAR

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Gambar 1.1 Data Jumlah Sampah Pertahun di Kota Pekanbaru 4</p> <p>Gambar 1.2 Jumlah Sampah Per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2022 5</p> <p>Gambar 1.3 Jumlah Sampah Pertahun di Kecamatan Binawidya 6</p> <p>Gambar 1.4 Tumpukan Sampah Liar 7</p> <p>Gambar 1.5 Tumpukan Sampah Liar 8</p> <p>Gambar 2.1 Model Teori Edward III 25</p> <p>Gambar 5.1 Pengangkutan Sampah Pada Malam Hari 86</p> <p>Gambar 5.2 Tong Pada Tempat Pembuangan Sementara 99</p> <p>Gambar 5.3 Tumpukan Sampah Liar 100</p>
--	---	---

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipergunakan lagi, yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tertentu saja yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi, (Azwar, 1990: 53). Selain itu, pengertian sampah juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Sehingga dapat dilihat bahwa sampah adalah salah satu masalah yang tiada hentinya untuk dibahas, karena sampah hidup beringan dengan manusia dan manusia selalu menghasilkan sampah.

Permasalahan sampah tidak hanya menjadi masalah bagi individu sebagai seorang warga negara karena berkaitan dengan kesehatan, tapi juga menjadi masalah yang serius bagi lingkungan seperti tercemarnya lingkungan, terganggunya kesehatan masyarakat dan bahkan sampai menimbulkan musibah banjir. Oleh karena seriusnya persoalan sampah maka diperlukan tata kelola yang baik oleh semua stakeholder terutama pemerintah di semua tingkatan.

Kecamatan Tampan merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Pekanbaru dengan total penduduk sejumlah 329.796 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020). Pada tahun 2020, Pemerintah

Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No 2 tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru. Pada Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tuah Madani (kecamatan yang dimekarkan) dan Kecamatan Binawidya (perubahan nama dari Kecamatan Tampan) sehingga sampai sekarang nama Kecamatan Tampan telah dihapuskan berganti menjadi Kecamatan Binawidya. Wilayah Kecamatan Binawidya antara lain yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Delima, Kelurahan Tobek Gadang, Kelurahan Binawidya, Kelurahan Sungai Sibam. Peneliti mengambil daerah Kecamatan Binawidya dikarenakan Kecamatan Tampan hanya berganti nama menjadi Kecamatan Binawidya. Timbulan sampah yang dihasilkan di Kecamatan ini mencapai 96.20 Ton/hari dan merupakan timbulan sampah terbesar diantara kecamatan di Pekanbaru (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2018). Banyaknya sampah yang dihasilkan di Kecamatan ini dikarenakan merupakan zona pengembangan perumahan dan zona ekonomi yang sangat aktif (Afriadi, 2019), timbulan sampah tersebut juga diiringi dengan terbatasnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) resmi.

Menurut Peraturan Gubernur Kota Pekanbaru Nomor 64 Tahun 2018 Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kebijakan dan Strategi Nasional

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 dilakukan melalui :

- a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Banyaknya sampah yang dihasilkan di Kecamatan ini dikarenakan merupakan zona pengembangan perumahan dan zona ekonomi yang sangat aktif. Timbulan sampah tersebut juga diiringi dengan terbatasnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) resmi. Sehingga beberapa orang bahkan hanya menumpuk sampah di belakang rumah dan membakarnya serta menggantungkan sampah di depan pagar kemudian diambil oleh jasa angkutan sampah sebagai pilihan untuk penanganan sampah di area tersebut. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan pengelolaan sampah melalui kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) yaitu

langkah yang pertama yakni melakukan pengurangan sampah, yang kedua penggunaan kembali dan yang ketiga yakni dengan cara daur ulang. Dalam pengelolaan sampah pihak DLHK membagi Kota Pekanbaru menjadi 3 Zona yaitu:

Tabel 1.1
Pembagian Zona Kecamatan di Kota Pekanbaru

NO	Zona		
	Zona I	Zona II	Zona III
1.	Kec Tuah Madani	Kec Teyayan Raya	Kec Rumbai
2.	Kec Binawidya	Kec Bukit Raya	Kec Rumbai Barat
3.	Kec Payung Sekaki	Kec Sail	Kec Rumbai Timur
4.	Kec Marpoyan Damai	Kec Pekanbaru Kota	
5.	Kec Sukajadi	Kec Senapelan	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2022


Berdasarkan tabel diatas pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membagi Kota Pekanbaru menjadi 3 Zona berdasarkan Kecamatan dengan cara tersebut dapat memudahkan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melakukan pengelolaan sampah. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengelola sampah di Zona III sedangkan Zona I dan Zona II dikelola oleh pihak swastanisasi. Namun pihak swastanisasi hanya bekerja dalam pengangkutan sampah di setiap TPS yang sudah diatur disetiap Kecamatan maupun zona.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah perkiraan jumlah sampah yang dihasilkan dari tahun ke tahun di Kota Pekanbaru :

Gambar 1.1
Data Jumlah Sampah Pertahun di Kota Pekanbaru




Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2022

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah volume sampah di Kota Pekanbaru terus bertambah setiap tahunnya mengingat pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru juga terus berkembang seiring berjalannya waktu. Banyaknya sampah di Kota Pekanbaru dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik.

Pemerintah daerah memiliki andil dalam pengelolaan sampah di daerahnya sesuai yang tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (6) bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (UUD 1945). Berdasarkan hal tersebut Pemerintah

Daerah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan hukum berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Gambar 1.2
Jumlah Sampah Per Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2022




Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2022

Berdasarkan data di atas kecamatan Tenayan Raya menempati urutan pertama dengan jumlah sampah terbanyak dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dan Kecamatan Binawidya urutan ke enam dengan jumlah sampah setelah Kecamatan Payung Sekaki. Binawidya merupakan kecamatan yang baru mekas sehingga diharapkan mampu mengelola sampah dengan baik. Sampah yang dihasilkan sebagian besarnya adalah sampah rumah tangga dimana setiap orang dalam satu hari menghasilkan kurang lebih 1kg sampah setiap hari nya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.3
Jumlah Sampah Pertahun di Kecamatan Binawidya



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2022

Berdasarkan data diatas dapat dilihat ditahun 2021 merupakan puncak tertinggi jumlah sampah di Kecamatan Binawidya yaitu 116.536 Ton pertahun dimana pada tahun 2021 terdapat permasalahan dari pihak pemerintah dan pihak pelelang. Pada tahun 2021 tersebut terjadi keterlambatan dalam mencari pihak ketiga yang akan mengelola sampah di Kota Pekanbaru. Sehingga sampah di tahun 2021 mengalami penambahan jumlah yang cukup signifikan dibanding dibanding tahun 2020 dan tahun 2022.

Gambar 1.4
Tumpukan Sampah Liar



Sumber: Observasi Langsung

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar di atas menunjukkan tumpukan sampah liar yang berada di jalan bangau sakti. Hingga sekarang masyarakat masih membuang sampah di tumpukan tersebut sehingga mengganggu pengendara yang lewat. Belum ada tindakan dari petugas terkait masyarakat yang membuang sampah di lokasi tersebut.

Gambar 1.5
Tumpukan Sampah Liar



Sumber: Observasi Langsung

Gambar di atas menunjukkan tumpukan sampah liar yang berada di jalan HR Subrantas, terlihat tumpukan sampah tersebut berada di pinggir jalan raya Pekanbaru yang mengakibatkan bau busuk dan lalat yang beterbangan, tidak sedikit masyarakat yang membuang sampah di lokasi tersebut.

Berdasarkan berita yang dibagikan di halaman Pekanbaru (Cakaplah.com) Pada Kamis, 08 September 2022. Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru secara langsung meminta kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan pembuangan sampah yang dibuang secara ilegal oleh oknum yang tidak

bertanggungjawab. DPRD meminta pihak DLHK untuk memaksimalkan kerja dari Tim Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) agar bisa mengatasi permasalahan penumpukan sampah yang saat ini masih terjadi.

Tim Satgas Gakkum sendiri terdiri dari petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Kepolisian, TNI dan Satpol PP sangat penting untuk menjaga tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal dari oknum-oknum yang membuang sampah. Tim Satgas Gakkum harus berjaga di beberapa titik yang diduga menjadi TPS (ilegal) yang dimulai dari pagi siang hingga malam.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan pada pasal 66 poin a menerangkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum. Berdasarkan pasal diatas yang menjelaskan mengenai larangan membuang sampah sembarangan maka pada pasal 71 diterangkan mengenai sanksi dimana pada ayat 1 berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan yang dimuat di halaman (*Riau.go.id*) pada Kamis 03 November 2022, terlihat bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru belum mengatasi permasalahan sampah secara optimal mengingat masih banyak sampah yang berserakan di Kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadi permasalahannya yaitu jumlah armada

pengangkut sampah yang tidak sesuai dengan jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

Armada yang tersedia saat ini tidak cukup bila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekanbaru. Sampah dari 360.000 rumah di Pekanbaru hanya diangkut oleh 30 truk sampah. Untuk kedepannya Muflihun meminta kepada pihak DLHK untuk bisa mengkaji berapa jumlah sampah yang diangkut tiap rumah, ruko hingga pabrik. Artinya, pengangkutan sampah bisa terukur dengan armada yang ada. Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki peran dalam pengelolaan sampah. Namun tidak hanya pemerintah, masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Dimana masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi akan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai pemerintah Daerah wajib menyediakan alat pengangkut atau armada pengangkut sampah maupun menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang memadai sehingga tidak ada lagi sampah di ruas jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di daerah tersebut. Mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin bertambah pula jumlah sampah.

Tujuan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah mewujudkan lingkungan Kota Pekanbaru yang dari bersih dan bebas dari tumpukan sampah ilegal. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) telah menyusun Rencana Aksi Daerah Bersih Sampah Kota Pekanbaru yang berisi rencana dalam pengelolaan sampah. Untuk mewujudkan Pekanbaru yang bersih dan bebas dari sampah

pemerintah Kota Pekanbaru membuat kebijakan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah agar permasalahan sampah di Kota Pekanbaru bisa di atasi.

Dalam pengamatan awal yang penulis lakukan masih ditemukan beberapa masalah-masalah mendasar dalam pelaksanaan Peraturan tentang Pengelolaan Sampah. Adapun fenomena yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak tumpukan sampah rumah tangga di pingir jalan Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru
2. Jumlah armada pengangkut sampah yang tidak sesuai dengan jumlah rumah tangga dan sampah yang ada di Kota Pekanbaru

Berdasarkan fenomena yang penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan mengangkat satu judul penelitian yaitu: **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.**

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?
2. Faktor yang menghambat terlaksananya Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya berkaitan dengan peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggapi permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru Khususnya di Kecamatan Binawidya.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau masukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya DLHK dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah terkait Sampah.

1.5 Sistematika Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini berisikan Landasan teori yang mendukung penelitian, seperti Implementasi Kebijakan Publik, juga berisi Pandangan Islam, Penelitian Terdahulu, Defenisi Konsep, Konsep Operasional dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan yang berisi tentang Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Informan Penelitian dan Teknik Analisa Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Sejarah Objek Penelitian, Aktivitas Objek Penelitian dan Struktur Objek Penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian, Serta Saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik. Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan (William N, 2003).

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. (Ramdhan & Ramdhani, 2017).

Lebih lanjut kebijakan memiliki dua aspek , yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut (Wahab & Solichin, 2012) menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;

Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh Carl Friedrech (Agustino 2006 : 7) yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatishnya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

- a. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mayoritas. legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.1.2 Konsep Implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan Menurut pendapat Gaffar (2009:295), implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi kebijakan menurut Dwijowjito (2004:158), pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjabar atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Edward III dalam Winarno (2002:126) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah:

1. Komunikasi Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang mendukung implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
3. Kecenderungan atau tingkah laku. Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur birokrasi Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Menurut Sunggono (1994:149), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu sebagai berikut:

- a. Isi kebijakan Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.
- b. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber dayasumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
- d. Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

- e. Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- f. Pembagian Potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalahmasalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

2. Model Pengimplementasian Menurut Teori Edwards III


Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980 : 10-11) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Komunikasi,
- 2) Sumberdaya,
- 3) Disposisi dan
- 4) Struktur birokrasi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Model tersebut dapat disajikan dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2.1



Sumber : George Edwards III, 1980 : 148

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

b. Sumber daya

Bahwa komando implementasi yang ditransmisikan kepada para implementor akurat, jelas, serta konsisten namun apabila resorses yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memadai maka implementasi tidak efektif. Resorses yang diperlukan tersebut termasuk staf/personil dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan, perlengkapan, persediaan, dan tanah yang diperlukan implementor dalam memberikan pelayanan publik. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam meng-implementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan ke-lompoknya.
 4. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi ini ialah :

1. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
2. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang

ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya peyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitasaktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

1.3 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Sampah

Definisi sampah menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah bahan yang dibuang atau terbuang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya timbunan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas.

Salah satu upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah adalah dengan melakukan pengelolaan sampah yang bisa dilakukan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle). 3R adalah prinsip utama mengelola sampah mulai dari sumbernya, melalui berbagai langkah yang mampu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 pasal 3 pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat disemua kawasan, meningkatkan kualitas lingkungan,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam pasal 5 tugas pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah yaitu menumbuhkembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah, serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Kemudian dalam pasal 66 jika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00.

Pasal 18 ayat (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan TPS, TPS 3R, TPST pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kawasan yang dikelola oleh lembaga pengelola sampah mandiri sedangkan pada ayat (5) persyaratan TPS, TPST dan/atau TPS 3R yaitu tersedianya sarana untuk mengelompokkan sampah, luas lokasi dan kapasitas paling sedikit 4 m³ (empat meter kubik),⁵⁷ lokasi mudah diakses oleh alat pengangkut sampah, tidak mencemari lingkungan dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Selanjutnya Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf d dan huruf m dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf e dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf f, dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (3) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
7. Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menurut uraian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan

sampah. Untuk dapat berjalannya pengelolaan sampah dengan baik maka hal yang terpenting untuk mencapai terlaksananya pasal 3 peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 adalah memberikan prasarana dan sarana serta penegakkan sanksi yang harus dijalankan agar terciptanya keseimbangan antara seluruh pihak yang terlibat dalam mengatasi permasalahan sampah

2.1.4 Kebijakan Pengelolaan

Sampah Dalam melakukan pengelolaan sampah harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran dalam pengelolaan sampah. Hal ini yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan Pengelolaan Sampah.
 - c. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. Sampah spesifik. Sampah rumah tangga itu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja. Sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejenis sampah rumah tangga itu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/ atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik itu meliputi :

1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. Sampah yang timbul akibat bencana; Puing bongkaran bangunan;

2.2 Pandangan Islam

Kita sebagai manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Manusia memiliki tugas sebagai khalifah di bumi ini, dan merupakan makhluk yang paling berperan. Manusia merupakan makhluk sosial yang di mana satu dengan yang lain saling membutuhkan, di manapun kita berada apakah kita berada di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat hendaknya kita senantiasa selalu menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan yang sehat. Dengan menjaga dan memanfaatkan lingkungan dengan baik merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam bnyaknya kenikmatan kepada kita semua.

Di dalam agama Islam yang merupakan agama yang lengkap dan membawa berkah bagi seluruh umat manusia. Tidak ada agama yang menjelaskan secara rinci hubungan antara manusia dengan lingkungannya dan bagaimana seharusnya menjaga lingkungan agar terwujudnya

keseimbangan di muka bumi ini. Konsep ekosistem yang di ajarkan oleh Islam begitu sempurna. sebagai mana yang dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Faathir ayat 27-28 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ
وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya : “ Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (Q.S Al-Fathir 27-28)

Terjemahan Qur'an Surat Al-Fathir ayat 27 – 28 menjelaskan tentang ketergantungan manusia akan lingkungan untuk mempertahankan hidupnya. Alam menyediakan semua kebutuhan yang kita butuhkan dalam hidup, mulai dari air yang merupakan sumber kehidupan, buah – buahan sebagai sumber vitamin dan binatang ternak sebagai sumber protein. Begitu kuatnya rasa ketergantungan manusia akan alam dan lingkungan sekitar seharusnya menjadi pendorong yang kuat pula untuk menjaga dan melestarikannya dan bukan malah sebaliknya.

Menjaga dan melestarikan dengan menjaga kebersihannya, mulai dari hal yang paling kecil yaitu membuang sampah pada tempat sampah, hal yang

sangat simple tetapi sulit sekali untuk dilakukan, hal ini disebabkan oleh kemalasan tingkat tinggi yang melanda banyak orang di dunia ini, apalagi untuk memisahkan antara sampah organik dan non organik akan membutuhkan tenaga extra lagi. Padahal sebagai seorang muslim yang beriman kita seharusnya mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Marilah kita akhiri dan kita tutup rapat-rapat rasa malas kita untuk membuang sampah pada tempatnya dan akan lebih sempurna lagi jika kita juga memisahkan antara sampah organik dan non organik agar lebih memudahkan dalam pengelolaan daur ulangnya. Dengan pengolahan tersebut maka sampah yang dianggap sebagai barang yang kotor dan menjijikkan ternyata juga bisa dimanfaatkan pula menjadi benda yang ada nilai ekonomisnya, sampah organik diolah menjadi pupuk organik dan sampah non organik dapat diolah menjadi tas, dompet maupun aksesoris dengan sentuhan seni.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh HR Muslim sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُنِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ
وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ (رواه مسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari Malik Al Asy'ari dia berkata, Rasulullah saw. bersabda : Kebersihan adalah sebagian dari iman dan bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit dan bumi, dan shalat adalah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hakipta.mik UIN Suska Riau
- Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cahaya dan shadaqah adalah pelita, dan sabar adalah sinar, dan Al Quran adalah pedoman bagimu.” (HR. Muslim)”

Dalam hadits diatas dinyatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maksudnya adalah, keimanan seseorang akan menjadi lengkap kalau dia dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain, orang yang tidak dapat menjaga kebersihan berarti keimanannya masih belum sempurna.

Dalam hadis mengenai kebersihan ini juga dirangkai dengan pernyataan Rasulullah yakni Kebersihan sebagian dari iman, berzikir dengan membaca “Alhamdulillah” itu memenuhi mizan (timbangan) amal baik kelak di hari kiamat. Berzikir “Subhanallah walhamdulillah” pahalanya memenuhi kolong langit dan bumi, shalat itu cahaya bagi umat Islam, shadaqah itu pelita bagi umat Islam, sabar itu sinar bagi umat Islam dan Al Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Rangkaian hadits semacam ini secara tidak langsung juga sebagai isyarat bahwa menjaga kebersihan adalah sangat penting dan utama sebagaimana keutamaan dari zikir, shalat, shadaqah, dan sabar.

Menjaga kebersihan harus dimulai dari diri sendiri, dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Jika kita sudah terbiasa dengan berperilaku hidup sehat maka dampaknya tidak hanya ke diri kita sendiri tetapi juga khalayak ramai. Selain itu pemerintah juga punya peranan penting dalam mengambil kebijakan, serta bekerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan di lingkungan sekitar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3 Penelitian Terdahulu

1. Dilarang mengutip, seb
- a. Pengutipan hanya un
- b. Pengutipan tidak men
2. Dilarang mengumarka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi

Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Bella Dwi Hastuti, Faizal Anwar, Titi Darmi	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan	George C. Edward III	Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perda No. 01 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah berjalan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan isi kebijakan, serta masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil pelaksanaan kebijakan.	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terdapat pada hasil dari kebijakan tersebut, dimana kebijakan terkait pengelolaan sampah di pekanbaru belum bisa di katakan baik dikarenakan terdapat faktor penghambat eksternal dan internal.
2.	Danan Aji Kurniawan, Ahmad Zaelan, Santoso	Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang Selatan	William N Dunn & Ripley	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tangerang Selatan tidak adanya Perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah Sepatan, tidak ada proses pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum diangkut ke truk sampah, sehingga proses nya sama. Tidak dikelola selama keranjang sampah tiba ditempat. Pengolahan akhir untuk mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Tidak ada sumber daya manusia yang secara khusus dipekerjakan oleh Dinas dalam hal pemilahan sampah dilokasi	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu terkait proses pemilahan sampah sebelum di buang ke tempat pembuangan akhir, yang mana pemerintah kota pekanbaru menerapkan sistem 3R yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan ulang), recycle (mendaur ulang), kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan

				TPA.	Kebersihan.
3.	<p>Andi Cahyadi, Sriati, Andy Al Fatih</p> <p>tidak mengemukakan dan memperhatikan sebagian atau seluruh karya tulis</p>	<p>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga</p>	Ripley dan Frankli	<p>Hasil penelitian ini yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kabupaten Purbalingga, sesuai dengan tingkat kepatuhan, kelancaran fungsi, kinerja dan dampak dari bank sampah, masih belum menunjukkan hasil yang optimal sehingga tidak dapat dianggap berhasil dilaksanakan. Karena itu, perlu perbaikan, dukungan dari semua pihak, dan pembuatan kebijakan dari Kabupaten Purbalingga. Beberapa hal; Namun, berhasil dilaksanakan seperti fakta bahwa: bank sampah mampu mendidik masyarakat untuk tidak membakar sampah dan sampah di halaman atau sungai yang berpotensi merusak lingkungan.</p>	<p>Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian penulis ini yaitu pemerintah Pekanbaru hanya menyediakan bank sampah yang di kelola oleh dinas tanpa menyuruh masyarakat untuk membuat bank sampahnya sendiri sehingga masyarakat lebih memilih membuang atau membakar sampah yang jika di lakukan berkepanjangan akan berpotensi merusak lingkungan.</p>
4.	<p>Tri Yudianto, Yudianto, Prabang Setyono, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani</p> <p>penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p>	<p>Implementasi Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bora</p>	Edward III	<p>Hasil penelitian ini adalah Implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bora dapat berjalan dengan baik yang berpedoman pada dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, yang dilaksanakan mulai dari pengutipan retribusi, sumber timbulan sampah, pewadahan, pengumpulan (TPS), pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir (TPS). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan sampah berdasarkan Indeks kepuasan mencapai angka 86,858 dengan grade B atau memuaskan.</p>	<p>Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pengelolaan sampah di Pekanbaru belum bisa dikatakan dengan baik dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat dan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terkait menjaga lingkungan sangatlah rendah dibuktikan dengan banyaknya tumpukan sampah ilegal di bahu jalan.</p>

2.4 Defenisi Konsep

Adapun konsep penelitian untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka diperlukan adanya penegasan istilah, penegasan istilah ini dijelaskan sebagai berikut:

A. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

B. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.

C. Pengelolaan Sampah

Sampah Menurut defenisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Konsep Operasional

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Menurut Edward III	a. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	b. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Fasilitas c. Anggaran
	c. Disposisi	a. Sikap Pelaksana Kebijakan b. Komitmen Pelaksana Kebijakan
	d. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kebijakan
Faktor dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Pekanbaru	a. Faktor Eksternal	a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat
	a. Faktor Internal	a. Sarana dan Prasarana b. Kurangnya Ketegasan Penerapan Sanksi c. Minimnya Sumber Daya Manusia

Sumber: Edward III


Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2.6 Kerangka Berfikir

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang mengutip dan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan, diperjualbelikan, atau digunakan untuk tujuan komersial.



Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada, maka secara umum penelitian ini dilakukan di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Februari 2023 sampai Mei 2023.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

3.2.1 Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif Kualitatif. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada skripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang diamati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016).

Menurut (Moeleong : 2016 : 6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Maka dari itu penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui

di lapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

3.2.2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan. Sumber data pokok dalam penelitian ini adalah Pemerintah, dan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Sampah.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa, dokumen, instansi, literatur, artikel yang relevan dengan objek penelitian, antara lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional serta peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatan nya dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagyo, 2011:39)

Menurut Arikuto (2010:198) wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya Jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung (Djumhur dan Surya:1985). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data secara langsung dan akurat mengenai pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2015:329). Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru ataupun buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila diandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2018:229).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi untuk melihat dan mengamati secara langsung kelengkapan bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Observasi dilakukan untuk melihat sejauh mana Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

4.4 Informan Penelitian

Penentuan subjek dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/ informasi berdasarkan kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan. Untuk teknik yang peneliti gunakan dalam pengambilan sample, peneliti menggunakan teknik key informan. Adapun yang peneliti tetapkan sebagai key informan adalah subject ataupun individu serta lembaga yang peneliti anggap mampu mengetahui permasalahan ini.

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi, informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti, (Sukandarumidi, 2002: 65) Informan penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Novran S.Sos	Kasi Bidang Pengelolaan Sampah
2.	Nuriza Wakila S.AB	Staff DLHK
3.	Eri	Mandor
4.	Ade	Pengurus Bank Sampah mutiara
5.	Misman	Masyarakat
6.	Ernawati	Masyarakat
7.	Sutino	Masyarakat (Pedagang)
8.	Linda	Masyarakat (Pedagang)

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

5 Teknik Analisa Data

Analisa data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa saja yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Moleong, 2011:248).

Analisa data dalam metode ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya akan memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan data empiris yang diperoleh dilapangan melalui hasil wawancara, lalu diampil suatu kesimpulan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi agar mendapatkan suatu solusi dalam hal evaluasi kebijakan pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam hal pengelolaan sampah.

Langkah-langkah dalam menganalisa data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap
- b. Reduksi data, berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal yang penting
- c. Penyajian data dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang ditimbulkan data yang harus diuji kebenarannya, dan kecocokannya melalui validasinya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4. Profil Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuitt van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut Distrik ;
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru; Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO;
3. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B; UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil;
4. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil;
5. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja;
6. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Bukota Propinsi Riau;
7. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru;
8. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958 pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam

Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/3-D/58 dibentuk Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau Daratan dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket yang langsung diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan surat keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk merealisasikan keputusan tersebut, pemerintah pusat membentuk panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen.

Sebagai pelaksana di daerah di bentuk suatu badan di Pekanbaru yang di ketuai oleh penguasa perang Riau Daratan Letkol Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Gubernur Provinsi Riau S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung representatif, maka dipakailah Sekolah Pei Ing untuk tempat upacara. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan dua kecamatan yaitu, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas 446,50 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

4.1.1 Admisnistrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1

Nama Kelurahan Dirinci Menurut Status Dan Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Binawidya	Binawidya Delima Simpang Baru Tobek Gadang Sungai Sibam
2.	Bukit Raya	Air Dingin Simpang Tiga Tangkerang Labuai Tangkerang Selatan Tangkerang Utara
3.	Kulim	Kulim Mentangor Sialang Rampai Pebatuan Pematang Kapai
4.	Lima Puluh	Pesisir Rintis Tanjung Rhu Skip
5.	Marpoyan Damai	Maharatu Perhentian Marpoyan Sidomulyo Timur Tangkerang Barat Tangkerang Tengah Wonorejo
6.	Payung Sekaki	Air Hitam Bandar Raya Labuh Baru Barat Labuh Baru Timur Tampan Tirta Siak
7.	Pekanbaru Kota	Simpan Empat Sumahilang Tanah Datar Kota baru Sukaramai Kota Tinggi
8.	Rumbai Barat	Agrowisata Maharani Muara Fajar Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Muara Fajar Timur Rantau Panjang Rumbai Bukit
9.	Rumbai	Sri Meranti Umban Sari Palas Lembah Damai Limbung Baru Pandak
10.	Rumbai Timur	Lembah Sari Limbungan Sungai Ambang Sungai Ukai Tebing Tiinggi Okura
11.	Sail	Cita Raja Sukamaju Sukamulya
12.	Senapelan	Kampung Bandar Kampung Baru Kampung Dalam Padang Bulan Padang Terubuk Sago
13.	Sukajadi	Harjosari Jadirejo Kampung Melayu Kampung Tengah Kedung Sari Pulau Karam Sukajadi
14.	Tuah Madani	Tuah Karya Tuah Madani Air Putih Sialang Munggu Sidomulyo Barat
15.	Tenayan Raya	Bambu Kuning Bencah Lesung Industi Tenayan Melebung Rejosari Sialang Sakti Tangkerang Timur Tuah Negeri

Sumber: Pekanbaru dalam Angka Tahun 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Penduduk

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang, serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2017 sebanyak 1.091.088 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 1.117.359 jiwa. Penduduk Kota Pekanbaru mengalami pertambahan sebanyak 26.271 jiwa (2.35%). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru mencatat, jumlah penduduk yang terdata di Ibukota Provinsi Riau hingga semester I tahun 2022 mencapai 1.085.000 jiwa.

4.1.3 Wilayah Geografis

1. Letak dan luas

baru terletak antara 101 14 - 101 34 Bujur Timur dan 0 25 - 0 45 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan luas berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari ± 62,96 Km menjadi ± 446,50 Km , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran /pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih tepatnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan. Kecamatan di Kota Pekanbaru menjadi 15 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

2. Batas

Kota Pekanbaru Berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

3. Sungai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4. Iklim

Suhu udara maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 mencapai 35,600 C yang terjadi pada bulan Oktober, sedangkan suhu udara minimum mencapai 21,000 C yang terjadi pada bulan Juni dan Juli. Curah hujan maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 mencapai 409,90 mm³ dengan jumlah hari hujan 20 hari yang terjadi pada bulan April, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Juli sebesar 91,30 mm³ dengan jumlah hari hujan 8 hari.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Binawidya

Kecamatan Tampan Panam merupakan daerah perkembangan permukiman di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis kecamatan Tampan ini juga terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di kota Pekanbaru, dan masyarakatnya paling heterogen. Kecamatan Tampan terdiri dari 9 kelurahan, 131 RW dan 574 RT. Sembilan Kelurahan

tersebut adalah Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Delima Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Bina Widya dan Kelurahan Air Putih.

Kecamatan Tampan merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kota Pekanbaru dengan total penduduk sejumlah 329.796 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020). Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No 2 tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru. Pada Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tuah Madani (kecamatan yang dimekarkan) dan Kecamatan Binawidya (perubahan nama dari Kecamatan Tampan) sehingga sampai sekarang nama Kecamatan Tampan telah dihapuskan berganti menjadi Kecamatan Binawidya. Wilayah Kecamatan Binawidya antara lain yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Delima, Kelurahan Tobek Gadang, Kelurahan Binawidya, Kelurahan Sungai Sibam. Peneliti mengambil daerah Kecamatan Binawidya dikarenakan Kecamatan Tampan hanya berganti nama menjadi Kecamatan Binawidya. Timbulan sampah yang dihasilkan di Kecamatan ini mencapai 96.20 Ton/hari dan merupakan timbulan sampah terbesar diantara kecamatan di Pekanbaru (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2018). Banyaknya sampah yang dihasilkan di Kecamatan ini dikarenakan merupakan zona pengembangan perumahan dan zona ekonomi yang sangat aktif (Afriadi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019), timbulan sampah tersebut juga diiringi dengan terbatasnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) resmi.

Survei pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan tersebut ditemukan banyak sampah organik dan anorganik yang masih terkumpul di tempat sampah yang sama. Selain itu, beberapa orang bahkan hanya menumpuk sampah di belakang rumah dan membakarnya serta menggantungkan sampah di depan pagar kemudian diambil oleh jasa angkutan sampah sebagai pilihan untuk penanganan sampah di area tersebut.

Tabel 4.2

Nama RW dan Jumlah RT di Kecamatan Binawidya

No	Nama RW	Jumlah RT	Kelurahan
1.	RW 01	3	Simpang Baru
2.	RW 02	4	Simpang Baru
3.	RW 03	3	Simpang Baru
4.	RW 04	4	Simpang Baru
5.	RW 05	3	Sungai Sibam
6.	RW 06	5	Sungai Sibam
7.	RW 07	4	Sungai Sibam
8.	RW 08	3	Tobek Godang
9.	RW 09	4	Tobek Godang
10.	RW 10	3	Delima
11.	RW 11	3	Binawidya

Sumber : Profil Kecamatan Binawidya 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah Rw di Kecamatan Binawidya yaitu ada 11 dan Jumlah Rt di Kecamatan Binawidya ada 39. Penduduk kecamatan Binawidya terdiri dari berbagai suku antara lain Melayu, Minang, Jawa, Batak dan suku lainnya yang merupakan suku asli maupun pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Binawidya sangat beragam mulai dari pedagang, pegawai pemerintahan, karyawan swasta, supir, dan lain-lain dan mayoritas dari penduduknya adalah beragama Islam.

4.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

4.3.1 Dasar Pembentukan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup dan kebersihan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja, No.4 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

4.3.2 Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru

Adapun visi yang digaung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Pekanbaru berwawasan Lingkungan yang Madani

Sedangkan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup,
2. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan,
3. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,
4. Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan dilingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan
4. Kebersihan;
5. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
6. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
7. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
8. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
9. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
10. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
11. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
12. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

14. Pengelolaan keuangan dinas;

15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Tugas dan Fungsi Pokok dalam susunan organisasi secara terstruktur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantu lainnya. Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bahwa Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta beberapa fungsi lain sesuai aturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris

Sekretaris secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi serta beberapa fungsi lain yang sesuai aturan yang berlaku.

Secara garis besar bahwasanya Sekretariat didalamnya mencakup beberapa sub yaitu sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang tata lingkungan secara garis besar mempunyai tugas untuk membantu tugas Kepala Dinas untuk membantu sub urusan dalam bidang tata lingkungan. Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah pelaksanaan inventaris data dan informasi Sumber Daya Alam, pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan tamping lingkungan, serta beberapa fungsi lain sesuai aturan yang berlaku. Dalam bidang ini terdapat 3 seksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya adalah Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan, Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan dan Seksi Konservasi, Perubahan iklim dan Kerusakan Lingkungan.

4. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang Pengelolaan sampah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Pengelolaan Sampah. Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota, perumusan dan penetapan target pengurangan sampah, perumusan dan penetapan target dan pemanfaatan sampah, serta beberapa fungsi lain sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam bidang ini terdapat 3 seksi diantaranya adalah Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Seksi Saranan dan Prasarana.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Pencemaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah) serta beberapa fungsi lain yang sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam bidang ini terdapat 3 seksi diantaranya adalah Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Adapun beberapa diantaranya bidang ini melaksanakan fungsinya yaitu perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, pelaksanaan penyelesaian sengketa baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan, serta beberapa fungsi lain sesuai peraturan yang berlaku. Adapun didalam bidang ini terdapat beberapa seksi yaitu Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan dan Seksi Retribusi dan Penagihan.

4.3.4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja, No.4 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan;
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Sarana dan Prasaranan.
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan;
 3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
 4. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :

Tabel 4.4

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah kota pekanbaru yang dalam hal ini pihak DLHK yang bertanggungjawab belum bisa dikatakan baik, karena dalam tahap pengurangan sampah ini, masih terjadinya pembauran sampah antara sampah yang bisa diolah, sampah yang bisa didaur ulang maupun sampah yang tidak bisa diolah dan didaur ulang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, sehingga belum maksimal dalam pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah.

Dilihat dari segi penanganan sampah masih dikategorikan belum baik, karena masih belum tersedianya tempat khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru untuk sampah basah dan sampah kering di masyarakat, dilihat juga dari sarana dan prasana yang masih kurang. Seperti kurangnya jumlah mobil yang beroperasi untuk pengangkutan sampah dan kurangnya jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kotapekanbaru. Dilhat dari pembiayaan sanitasi

persampahan bahwa biaya persampahan bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengolahan sampah yaitu masih kurangnya sumber daya manusia maupun petugas yang mengelola bank sampah di setiap Kecamatan khususnya Kecamatan Binawidya yang bertanggung jawab terkait pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk pembuangan sampah di TPS legal serta masih kurangnya sarana prasarana dalam pengangkutan sampah serta perlu adanya perluasan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA).

2.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka saran yang dapat diberikan terkait yakni:

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru harus menyediakan tempat khusus untuk sampah basah dan sampah kering di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadinya pembauran sampah yang menyebabkan bau busuk. Dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru juga harus menambah jumlah armada agar pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru bisa berjalan secara baik.
- b. Sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat harus lebih sering dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan sehat dan bersih serta pengetahuan tentang pengelolaan sampah

DAFTAR PUSTAKA

- an Surat Al-Fathir ayat 27 – 28
- Malis Rawayat Muslim
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah
- Augustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta,
- ahyadi, A., Al fatih, A., & Sriati. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga. *Dermoghrayh Jurnal Of Sriwijaya, Vol. 2 NO. 2*, 25-35.
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Hanindita Graha Widia.
- Dr. H. Tachjan, M. (2006). *Implementasi Kebijakan publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Dr. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Jakarta, Bumi Aksara, 2013) h. 56
- Galileo, R. (2012). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU NO. 18 TAHUN 2008. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 10, Nomor 1*, 1-66.
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. (Y. Kardiati, Ed.) Makassar: Garis Katulistiwa.
- Hamid, H. (n.d.). *Manajemen Pemerintahan Daerah*.
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Darmi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Pemerintah, Vol. 2 NO. 2*, 92-101.



- Irawan, Prasetya. 2005. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kusaidy, S., Anhar, D., Nikhrawi Hamdie, A., & Saddiq, y. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas. *As Siyasah, Vol. 6, No. 2*, 40-49.
- Loebes, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Kadji, Y. (2015). *Formulasi Implementasi Kebijakan Publik. Kepimpinan dan Perilaku Briokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Ung Press Gorontalo.
- Kurniawan, D. A., & Santoso, A. Z. (2020). Pengelolaan Sampah di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *Adimas, Vol. 1 NO. 1*, 31-36.
2003. *Kebijakan Publik "Formulasi, Implementasi dan Evaluasi"*. Jakarta: Gramedia.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurispudentie, Volume 4, Nomor 1*, 12-25.
- Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), h. 88
- Lilianti, E., Maria Valianti, R., & Pratiwi, S. (2019). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Terjadinya Piutang Tak Tertagih Pada PT. PLN (Persero) WS2JB UP3 Palembang. *urnal Mediasi, Vol. 1, No.2., Vol. 1, No.2*, 85-105.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik "Formulasi, Implementasi dan Evaluasi"*. Jakarta: Gramedia.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*(Grasindo, Jakarta, 2002)
- Prasetya Mayangkara, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPAGunung Agung Kabupaten tuban. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 2 No. 2, hal, 427 - 444*.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Riswan, Rya Sunoko, H., & Hadiyanto, A. (2011). Pengeolaan Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.9, No. 1*, 31-38.
- Sabri, N (2020). Dampak Membuang Sampah Sembarangan Terhadap Kelestarian Lingkungan dan Ekonomi Beserta Sanksi Terhadap Masyarakat yang

Membuang Sampah Sembarangan Tempat (Studi Kota Bukittinggi)).
Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume V, Nomor 01, 1-8.

Fitriyah, N., & Sondang P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Setyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. *Alfabeta*.

Fitriyah, N., & Paselle, E. (2015). Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform, Vol.3 No.2, 288-301.*

Fitriyah, N. (2018). Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon 11 TAHUN 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Memberikan Akses Pelayanan Sampah di Batu Merah Atas. *Jurnal Fikratuna, Volume 9, Nomor 1, 54-71.*

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV, 95-97.

Handayani, I., Setyono, P., & Handayani, I. (2021). Implementasi Kebijakan dan Strategis dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Dan Lingkungan indonesia, 21-26.*

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/89338/2022/09/08/banyak-oknum-buang-sampah-di-tempat-ilegal-dprd-minta-dlhc-pekanbaru-op> diakses pada tanggal 14 Desember 2022

<https://www.riau.go.id/home/content/2022/11/03/12705-dlhc-pekanbaru-diminta-grus-sampah-dengan-baik> diakses pada tanggal 14 Desember 2022

LAMPIRAN

Proses wawancara dengan Bapak Novran



Proses Wawancara dengan Ibu Nuriza Wakila S.AB



- Hal: Script
1. Dilarang a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Ibu Elyana

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Eri



Wawancara dengan Ibu Linda



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1267/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 07 Februari 2023 M
Sifat : Biasa 16 Rajab 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Sindy Lestari
NIM : 11970523557
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1258/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Pekanbaru, 07 Februari 2023 M
Sifat : Biasa 16 Rajab 1444 H
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sindy Lestari
NIM. : 11970523557
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan
Binawidya Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/800/2023



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/54171 tanggal 24 Februari 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SINDY LESTARI |
| 2. NIM | : 11970523557 |
| 3. Fakultas | : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU |
| 4. Jurusan | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : JL. MASJID NO. 3 KEL. ALAH AIR KEC. TEBING TINGGI-KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Judul Penelitian | : EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU |
| 8. Lokasi Penelitian | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Maret 2023

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KERALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

Drs. H. SYOFFALZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640529198603 1 003

Tembusan

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 4 Telp. (0761) 31516
PEKANBARU – 28125

SURAT KETERANGAN
NOMOR: B.LH/DLHK/40/2023

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : HENDRA AFRIADI, S.H., M.Si.
b. Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Pekanbaru

dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : SINDY LESTARY
b. NIM : 11970523557
c. Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
d. Jurusan : Administrasi Negara
e. Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
f. Alamat : Jl. Budi Daya
g. Judul Penelitian : "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di
Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru"

Maksud : Benar Namanya tersebut diatas telah melakukan
Riset/Pra Riset dan Penelitian pada Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Pekanbaru

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 30 Mei 2023





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54171
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor : B-1258/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2023 Tanggal 7 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SINDY LESTARI |
| 2. NIM / KTP | : 11970523557 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sindy Lestari, lahir pada tanggal 13 Oktober 2001 di Alah Air. Penulis merupakan anak pertama dari Ayah yang hebat bernama Harison dan Ibu yang cantik jelita bernama Titian Sumarni. Penulis memiliki 1 saudara perempuan yang cantik dan sabar bernama Azura S.Si dan 1 saudara Laki-laki yang tampan dan penyayang yang bernama Muhammad Masrur A.Md. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 30 Alah Air tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs N Selat Panjang yang selesai pada tahun 2016 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN Selat Panjang dan selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) di fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada program studi S1 Administrasi Negara. Selama masa perkuliahan tepatnya pada semester 5 penulis berkesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru. Kemudian di semester 7 penulis berkesempatan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Bengkalis tepatnya di Kecamatan Bantan Desa Kembang Luar. Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru"** dibawah bimbingan Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos.,M.Si. Pada tanggal 16 Juni 2023 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui ujian Munaqasah program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

1. Hak cipta dilindungi undang-undang.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.